



**SALINAN**

## Pemerintah Provinsi Riau

---

### PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR : 6 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENGINGATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### GOVERNOR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukkan tuan rumah PON XVIII tahun 2012 serta surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan Dana Cadangan dan persiapan serta penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau menyebutkan penganggaran Alokasi dana lainnya untuk kegiatan pembangunan venues yang baru dimulai dari tahun 2008;
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 30 Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tahun jamak;
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor 04 Tahun 2010 Tanggal 14 Juli 2010 Tentang penetapan Cabang Olahraga, Venues Pertandingan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b,c dan d diatas, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan

APBD dan untuk kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64);
  9. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2003 Nomor 120);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
Dan**

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerahh ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dana anggaran kegiatan tahun jamak adalah dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Pengikatan Dana anggaran kegiatan tahun jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan venues Pekan Olahraga Nasional PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**BAB III**  
**SUMBER DAN JUMLAH DANA**

**Pasal 3**

- 1) Jumlah Pengikatan Dana anggaran kegiatan tahun jamak yang dialokasikan berdasarkan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 383. 216,066.705,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah) sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
- 2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dana yang telah dialokasikan sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 4 huruf a dan b pasal 5 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dana Cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.

**BAB IV**  
**SISTIM KONTRAK**

**Pasal 4**

- 1) Sebelum pelaksanaan kontrak kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang dibiayai dengan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak, kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang telah dilaksanakan dengan APBD Provinsi Riau harus dilakukan audit komprehensif terlebih dahulu oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- 2) Pelaksanaan kontrak kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang dibiayai dengan Dana Anggaran Tahun Jamak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN**

**Pasal 5**

- 1) Penggunaan Pengikatan dana Anggaran Kegiatan tahun jamak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah untuk membiayai pembangunan venues PON XVIII yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- 2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya perencanaan, Manajemen Kontruksi, pelaksanaan fisik dan pengelolaan kegiatan dan pekerjaan interior pada tingkat minimal.

**BAB VI**  
**JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Pasal 6**

- 1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai Melalui Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pembangunan venues stadion atletik, Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp. 85.813.471.450,- (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Renovasi stadion rumbai (Stadion Kaharuddin Nasution) Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp. 78.737.290.500 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - c. Pembangunan Venues cabang olahraga dayung di kebun nopi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebesar Rp. 47.365.671.915,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
  - d. Renovasi PKM UNILAK (venues cabor anggar) Pekanbaru, sebesar Rp. 38.572.000.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  - e. Pembangunan Venues Hall Volley indoor, Kampus Universitas Riau, sebesar 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);
  - f. Pembangunan venues cabang olahraga menembak pekanbaru, sebesar Rp. 44.371.010.000,- (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh satu juta sepuluh ribu rupiah).
  
- 2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar lima tarus juta rupiah)
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 48.413.471.450,- (empat puluh delapan milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 19.900.000.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus juta rupiah);
  
- 3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 55.323.803.500,- (lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 15.913.487.000,- ( lima belas milyar Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 5.580.277.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 31.485.394.915,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);
- 5) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 24.256.622.840,- (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah)
- 6) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 26.857.599.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 7.714.401.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu rupiah);
- 7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 16.500.000.00,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah);

- 8) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 0,-
  - b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 35.371.010.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);
  - c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).

**BAB VII**  
**PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DANA ANGGARAN**  
**KEGIATAN TAHUN JAMAK**

**Pasal 7**

Perencanaan dan pengelolaan Dana anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- 1) Pertanggungjawaban dana anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues PON XVIII dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 10**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 4 Oktober 2010

**GUBERNUR RIAU**

**Ttd**

**H.M RUSLI ZAINAL**

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 4 Oktober 2010

**SEKREARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**Ttd**

**H. WAN SYAMSIR YUS**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19530305 197306 1 003**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 6**